

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM

DI INDONESIA

Perihal : Penilaian dan Pengenaan Sanksi atas Penerapan Prinsip
Mengenal Nasabah dan Kewajiban Lain Terkait dengan
Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4324), yang untuk selanjutnya disebut dengan UU TPPU, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4107) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara

Nomor ...

Nomor 4325), yang untuk selanjutnya disebut dengan PBI KYC, serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4382), maka dalam rangka memastikan kepatuhan Bank Umum terhadap kewajiban penerapan prinsip mengenal nasabah dan kewajiban lain terkait dengan UU TPPU, Bank Indonesia memandang perlu untuk melakukan penilaian atas penerapan prinsip mengenal nasabah dan kewajiban lain terkait dengan UU TPPU serta mengenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan Bank Umum, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. TUJUAN DAN CARA PENILAIAN

1. Penilaian atas penerapan prinsip mengenal nasabah dan kewajiban lain terkait dengan UU TPPU (untuk selanjutnya disebut dengan Penerapan KYC dan UU TPPU) dimaksudkan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kecukupan dan efektivitas penerapan KYC dan UU TPPU pada setiap Bank Umum. Gambaran menyeluruh mengenai kecukupan dan efektivitas penerapan KYC dan UU TPPU tersebut diperlukan untuk mengetahui tingkat kepatuhan Bank Umum terhadap ketentuan yang berlaku dan efektivitas penerapannya, serta untuk mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
2. Penilaian oleh Bank Indonesia dilakukan secara kualitatif atas faktor-faktor manajemen risiko penerapan KYC dan UU TPPU dengan pertimbangan bahwa penilaian atas faktor-faktor dimaksud dapat memberikan gambaran menyeluruh atas penerapan KYC dan UU TPPU oleh Bank Umum yang bersangkutan.
3. Penilaian dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia.

II. CAKUPAN ...

II. CAKUPAN DAN KRITERIA PENILAIAN

1. Penilaian atas penerapan KYC dan UU TPPU pada Bank Umum mencakup 5 (lima) faktor manajemen risiko penerapan KYC dan UU TPPU, yakni :
 - a. Pengawasan Aktif oleh Pengurus;
 - b. Kebijakan dan Prosedur;
 - c. Pengendalian Intern dan Fungsi Audit Intern;
 - d. Sistem Informasi Manajemen; dan
 - e. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan.
2. Kriteria penilaian terhadap masing-masing faktor tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.
3. Hasil penilaian diberikan terhadap masing-masing faktor tersebut berupa nilai 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka 2.
4. Berdasarkan hasil penilaian atas masing-masing faktor tersebut, secara kualitatif ditetapkan hasil akhir penilaian penerapan KYC dan UU TPPU yang dituangkan dalam predikat penilaian berupa nilai 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) sebagai berikut :
 - a. Nilai 1 (satu), mencerminkan bahwa penerapan KYC dan UU TPPU tergolong Sangat Baik, karena penerapannya dinilai sangat memadai dan sangat efektif untuk mengurangi risiko terkait dengan pencucian uang dan untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku antara lain kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi tunai kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
 - b. Nilai 2 (dua), mencerminkan bahwa penerapan KYC dan UU TPPU tergolong Baik, karena penerapannya dinilai telah memadai

dan ...

- dan efektif untuk mengurangi risiko terkait dengan pencucian uang dan untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku antara lain kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi tunai kepada PPATK;
- c. Nilai 3 (tiga), mencerminkan bahwa penerapan KYC dan UU TPPU tergolong Cukup Baik, karena penerapannya dinilai cukup memadai dan cukup efektif untuk mengurangi risiko terkait dengan pencucian uang dan untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku antara lain kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi tunai kepada PPATK, walaupun masih terdapat kelemahan-kelemahan cukup signifikan;
 - d. Nilai 4 (empat), mencerminkan bahwa penerapan KYC dan UU TPPU tergolong Kurang Baik, karena penerapannya dinilai kurang memadai dan kurang efektif untuk mengurangi risiko terkait dengan pencucian uang dan untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku antara lain kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi tunai kepada PPATK dan masih terdapat kelemahan-kelemahan signifikan yang harus diperbaiki;
 - e. Nilai 5 (lima), mencerminkan bahwa penerapan KYC dan UU TPPU tergolong Tidak Baik, karena penerapannya dinilai tidak memadai dan tidak efektif untuk mengurangi risiko terkait dengan pencucian uang dan untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku antara lain kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi tunai kepada PPATK.

III. TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN

1. Hasil penilaian penerapan KYC dan UU TPPU diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan Bank Umum melalui faktor manajemen.
2. Dalam hal hasil penilaian penerapan KYC dan UU TPPU adalah 5 (lima) maka selain diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan Bank Umum melalui faktor manajemen sebagaimana dimaksud dalam angka 1, juga dikaitkan dengan pengenaan sanksi administratif berupa penurunan tingkat kesehatan Bank Umum dan pemberhentian pengurus Bank Umum melalui mekanisme penilaian kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) sebagaimana diatur dalam angka IV.2.b) dan d).
3. Hasil penilaian penerapan KYC dan UU TPPU ditatausahakan tersendiri oleh Bank Indonesia secara terpisah dari hasil penilaian tingkat kesehatan Bank Umum.

IV. PENGENAAN SANKSI

1. Sesuai Pasal 18 ayat (1) dan ayat (1a) PBI KYC, Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Pasal 13 huruf b dan huruf c dan Pasal 14 ayat (1) PBI KYC sebagai berikut :
 - a) Kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan dan setinggi-tingginya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dikenakan dalam hal :
 - 1) Bank Umum terlambat menyampaikan Pedoman Prinsip Mengenal Nasabah dan atau perubahannya kepada Bank Indonesia;
 - 2) Bank Umum terlambat menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK.
 - b) Kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikenakan dalam hal:

1) Bank ...

- 1) Bank Umum tidak menyampaikan Pedoman Prinsip Mengenal Nasabah dan atau perubahannya kepada Bank Indonesia;
- 2) Bank Umum tidak menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK.

Pengenaan sanksi kewajiban membayar bagi Bank Umum yang terlambat menyampaikan atau tidak menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan tersebut dilakukan setelah Bank Indonesia memperoleh pemberitahuan dan atau konfirmasi dari PPATK.

2. Sesuai Pasal 18 ayat (2) PBI KYC, Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 huruf a, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, dan Pasal 16 PBI KYC sebagai berikut :

- a) Teguran Tertulis

Teguran tertulis dikenakan dalam hal Bank Umum melakukan pelanggaran atas satu atau lebih ketentuan dalam pasal-pasal PBI tersebut di atas.

- b) Penurunan Tingkat Kesehatan Bank Umum

Penurunan tingkat kesehatan Bank Umum menjadi satu tingkat lebih rendah dikenakan dalam hal Bank Umum melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal-pasal PBI KYC tersebut di atas dan hasil akhir penilaian atas penerapan KYC dan UU TPPU adalah nilai 5 (lima) sebagaimana dimaksud dalam angka II. 4.e.

Yang dimaksud dengan tingkat kesehatan Bank Umum adalah:

- 1) Peringkat Komposit (PK) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang

Sistem ...

Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, untuk Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional;

- 2) Predikat Tingkat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/277/KEP/DIR, untuk Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.

Penurunan tingkat kesehatan Bank Umum tersebut berlaku sampai dengan dilakukannya perbaikan-perbaikan oleh Bank Umum yang disertai dengan bukti-bukti perbaikan yang diyakini kebenarannya oleh Bank Indonesia.

c) Pembekuan Kegiatan Usaha Tertentu

Pembekuan kegiatan usaha tertentu dilakukan terhadap kegiatan usaha yang menurut penilaian Bank Indonesia merupakan kegiatan usaha berisiko tinggi dalam hal pencucian uang namun Bank Umum tidak menerapkan prinsip mengenal nasabah secara memadai atas kegiatan tersebut sehingga berpotensi atau patut diduga digunakan sebagai sarana pencucian uang.

d) Pemberhentian Pengurus Bank Umum

Pemberhentian pengurus Bank Umum melalui mekanisme penilaian kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) dilakukan dalam hal:

- 1) Pengurus Bank Umum tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Umum terhadap ketentuan KYC dan hasil akhir penilaian penerapan KYC dan UU TPPU adalah 5 (lima), atau

- 2) Pengurus Bank Umum terlibat dalam tindak pidana pencucian uang.

V. PENUTUP

Ketentuan bahwa hasil penilaian penerapan KYC dan UU TPPU diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam angka III.1., mulai berlaku dalam penilaian tingkat kesehatan Bank Umum sejak posisi bulan Desember 2004.

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA

Ttd.

Maman H. Somantri
Deputi Gubernur